# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam perkembangan Hubungan Internasional kontemporer seperti sekarang ini, khususnya pasca Perang Dingin, Hubungan Internasional sudah tidak lagi membahas konflik militer yang terjadi antar negara, melainkan membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak bisa di dapatkan oleh negaranya sendiri. Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia memiliki maksud tersendiri yaitu untuk mendapatkan kepentingan bagi negaranya sendiri (Anak Agung Banyu perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2017).

Kerjasama internasional memiliki beberapa jenis seperti kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan intra regional. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja, sedangkan untuk kerjasama multilateral dilakukan oleh dua negara atau lebih. Untuk kerjasama regional sendiri merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan yang sama, sedangkan kerjasama intraregional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh suatu regional dengan regional yang lainnya. Selain itu, kerjasama juga memiliki beberapa bidang seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya (Amin, 2017).

Indonesia sendiri sudah aktif dalam menjalankan kerjasama yang dilakukan dengan negara lain, hal tersebut merupakan cara Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya yang mementingkan terjadinya kerjasama yang dilakukan dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia juga sangat konkret dalam berbagai bidang dan juga sangat menguntungkan bagi Indonesia (Shoelhi, 2018).

Indonesia yang melakukan kerjasama internasional dengan negara lain sendiri, sudah di atur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama baik dalam kancah Global maupun regional. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia adalah kerjasama yang dilakukan dalam bidang perdagangan. Kerjasama seperti ini dilakukan oleh Indonesia demi meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia juga tetap saling menguntungkan bagi negara yang melakukan kerjasama ini (Widodo, 2014).

Dalam melakukan kerjasama perdagangan internasional ini, terdapat hambatan teknis yang sangat berpengaruh dalam melakukan kerjasama perdagangan internasional itu sendiri. Hambatan teknis seperti ini adalah adanya perbedaan standarisasi dari setiap negara yang melakukan kerjasama. Adanya hambatan seperti ini berpengaruh terhadap tidak kompetitifnya perdagangan yang dilakukan. Untuk mengurangi hambatan seperti ini, harus adanya standar internasional yang mengatur agar setiap negara akan dengan mudah menciptakan pasar yang luas dalam melakukan perdagangan (Rachmawati & Fahmi, 2018).

Metrologi yang merupakan ilmu mengenai pengukuran, juga termasuk terhadap bagian penting dari infrastruktur kualitas yang terdiri dari metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian. Karena dengan adanya penerapan metrologi seperti ini berpengaruh terhadap kualitas barang dengan melalui pengukuran secara tepat dan andal bukan tidak mungkin bahwa metrologi juga memegang peran penting dalam perdagangan. Karena metrologi sendiri melindungi konsumen dari praktik curang yang dilakukan oleh penjual sehingga terjadinya hubungan ekonomi dalam perdagangan yang adil. Metrologi mengatur tentang standarisasi yang telah disepakati sebelumnya oleh negara yang melakukan kerjasama. Standarisasi yang disesuaikan seperti ini sudah pasti akan mengurangi hambatan karena tidak adanya ketimpangan atau kecurangan yang dirasakan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan. Pentingnya untuk ada kesetaraan di bidang pengukuran dalam metrologi ini selain untuk memudahkan pemasaran produk kepada negara yang bekerjasama juga agar dapat terjadinya pertukaran alat ukur (OIML, 2020b). keterbukaan terhadap standar dari negara-negara yang melakukan perdagangan juga akan mengurangi hambatan dalam perdagangan, negara-negara yang melakukan kerjasama perdagangan ini akan melakukan berbagai cara untuk mematuhi peraturan teknis ekspor yang berlaku. Hal semacam ini juga termasuk kedalam infrastruktur dasar yang digunakan untuk memastikan keakuratan, keandalan dan ketertelusuran hasil pengukuran dalam satuan Sistem internasional (SI) yang juga dikenal secara internasional sebagai metrologi infrastruktur (Pudamo et al., 2020b).

Dalam kaitannya dengan perdagangan yang berlaku, untuk mematuhi peraturan mengenai perdagangan yang berlaku harus adanya hukum yang mengatur mengenai itu semua, hukum yang mengatur mengenai peraturan metrologi sendiri dikenal sebagai metrologi legal. Hukum yang berlaku ini akan melindungi berbagai pihak yang melakukan perdagangan, baik untuk pihak pedagang, pembeli, juga individu atau masyarakat yang lainnya. Untuk meminimalisir adanya kesalahan mengenai pengukuran ini, perlu adanya wasit yang mengatur tentang kesesuaian dan tidak memihak satupun. Dengan itu maka metrologi legal sendiri yang merupakan wasit dari itu semua sangat diperlukan dalam mendapatkan kesesuaian dan pengaturan mengenai standarisasi yang berlaku, ketepatan dalam pengukuran dan juga alat ukur (OIML, 2020b).

Mengembangkan standarisasi terhadap barang melalui metrologi legal ini memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, pasalnya apabila standarisasi tersebut sudah diterima oleh negara lain dan menjadi standarisasi internasional itu akan meningkatkan jumlah ekspor juga perdagangan dari suatu perusahaan dan meningkatkan inovasi dalam produktivitas suatu barang. Namun, dalam pengaruh ini, infrastruktur juga sangat dibutuhkan. Karena apabila adanya ketimpangan mengenai infrastruktur metrologi legal akan sangat berdampak pada negara yang melakukan kerjasama. Selain infrastruktur, perbedaan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang mahir dalam pengecekan terhadap pengukuran standarisasi sangat diperlukan (*Modelling the Economic Impact of Legal Metrology*, n.d.).

Metrologi legal yang berperan sebagai pembangunan ekonomi khususnya dalam perdagangan, mengatur tentang harmonisasi standar dan teknikal juga mengatur mengenai perjanjian terkait regulasi, prosedur penilaian kesesuaian produk juga pengujian yang berlaku untuk semua produk yang dipasarkan (Pudamo et al., 2020b).

Dalam melakukan standarisasi terkait produk, harus tetap mempertimbangkan dalam persyaratan metrologi, persyaratan teknis, dan juga persyaratan ekonomi. Dengan adanya persyaratan seperti ini diharapkan akan mempermudah suatu negara dalam membuat standar metrologinya yang digunakan untuk kepentingan ekonomi juga tetap dengan adanya pengakuan standar oleh hukum yang berlaku (OIML, 2004). Standarisasi yang ada, terlebih lagi standarisasi nasional harus dapat diakui kebenaran dan keakuratannya di negara tersebut. Keakuratan mengenai standarisasi tersebut sudah di atur dalam peraturan karena apabila tidak ada aturan maka akan menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap standarisasi. Untuk standarisasi internasional juga sudah adanya peraturan yang berlaku dan diakui oleh negara yang melakukan kerjasama terkait agar adanya kesamaan dan kesesuaian mengenai standarisasi yang digunakan agar tidak adanya lagi saling kecurigaan ketika sedang melakukan transaksi perdagangan barang (OIML, 2020b). Standar yang ada dan sudah berlaku di negara tersebut juga harus telah diakui oleh *International Standardization Organizations* (ISO) (Pudamo et al., 2020b).

Untuk diakuinya standarisasi suatu negara, perlu diadakannya penilaian kesesuaian terhadap standar tersebut. Penilaian itu dilakukan oleh badan sertifikasi metrologi legal yang awalnya untuk sertifikasi nasional dan akan dilabeli sertifikat oleh OIML mengenai kesesuaiannya. Kesesuaian produsen juga harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus memastikan atau menyampaikan mengenai pertanggung jawaban terhadap kesesuaian alat ukur dan juga telah memenuhi syarat petunjuk yang berlaku. Selain itu, dalam melakukan penilaian kesesuaian ini juga, tim audit yang berperan sebagai penguji harus memiliki pengalaman dalam sistem manajemen mutu (OIML, 2019). Sebagai personil penilaian, dalam kaitannya dengan kebutuhan metrologi legal, personil penilaian harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai persyaratan nasional OIML-CS. Pelatihan yang dilakukan terhadap personil metrologi legal mengenai kualifikasi dapat dilakukan dengan maksud memberikan bimbingan. Selain personil, laboratorium pengujian juga harus sesuai dengan persyaratan ISO (OIML, 2018).

Setelah adanya pengakuan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian, perlu diadakan juga pengujian alat ukur untuk menilai apakah itu sudah alat ukur tersebut sudah tepat. Dalam melakukan pengujian ini, pengetahuan teknis, keterampilan, dan pengalaman personil dapat mencakup partisipasi dalam komite nasional yang mendukung pengembangan OIML. Personil yang bertanggung jawab dalam pengujian harus mengetahui publikasi OIML yang relevan mengenai pengujian. Selain itu, kalibrasi harus dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh lembaga metrologi nasional (OIML, 2020a).

Untuk menyelaraskan kegiatan metrologi legal yang dimaksudkan untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan yang baru karena adanya modernisasi legislasi di bidang metrologi legal kawasan ASEAN, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama yang terkandung dalam ASEAN *Consultative Committee of Standards and Quality* (ACCSQ) *Working Group on Legal Metrology* (WG3) yang diikuti sepuluh negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Pudamo et al., 2020b).

Dengan adanya kerjasama untuk menyelaraskan kegiatan metrologi legal yang ada di kawasan ASEAN, akhirnya membuat sepuluh negara yang terlibat tersebut tidak memiliki hambatan teknis dalam melakukan perdagangan. Namun sayangnya, keselarasan standarisasi dalam metrologi legal ini hanya berlaku kepada negara anggota ASEAN saja. Oleh karena itu, Timor Leste berupaya untuk bergabung kedalam keanggotaan ASEAN, sebab Timor Leste masih memiliki hambatan dan kendala dalam melakukan perdagangan internasional. Timor Leste merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara yang belum masuk ke dalam ASEAN juga organisasi internasional lainnya, khususnya dalam bidang metrologi legal. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai pelatihan mengenai metrologi legal dalam tingkat internasional walaupun di dalam negaranya sendiri sudah memiliki organisasi yang menyangkut metrologi legal juga kegiatan perdagangan yang dilakukan sudah menggunakan satuan internasional dalam melakukan eskpor ataupun impor.

Dalam upayanya untuk masuk ke dalam keanggotaan ASEAN, Timor Leste harus memenuhi persyaratan yang ada. Salah satunya adalah dengan meningkatkan infrastruktur kualitas negara dan juga sumber daya manusianya. Sehingga Timor Leste sendiri melakukan kerjasama untuk meningkatkan infrastruktur kualitas metrologi legal dalam upayanya memenuhi syarat masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN (Ayunda, 2016).

Selain belum masuknya ke dalam forum internasional mengenai metrologi legal, bidang kemetrologian yang ada di Timor Leste juga masih dalam tahap penyusunan rancangan peraturan. Dimana Undang-Undang yang digunakan oleh Timor Leste ini masih menggunakan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal. Hal ini dilakukan oleh Timor Leste karena pada Undang-Undang Timor Leste Pasal 153, masih diperbolehkannya menggunakan Undang-Undang yang ada ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia.

Timor Leste juga masih memiliki kendala dalam melakukan kegiatan dalam metrologi legal karena gedung laboratorium yang kurang memadai; Undang-Undang metrologi yang masih belum disahkan; Peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan metrologi legal masih belum lengkap; kurangnya SDM yang berkompetensi; dan juga perlunya bimbingan dari berbagai pihak dalam bidang metrologi.

Kelembagaan yang ada di Timor Leste juga masih berada di pusat dan belum adanya kelembagaan metrologi di distrik sehingga peneraan dan juga pengawasan dilakukan di pusat dan peralatan yang ada di pusat juga di bawa ke distrik. Selain itu, Timor Leste juga belum memiliki cap yang digunakan dalam melakukan peneraan dimana cap itu seperti cap pegawai berhak, cap tahunan, dan juga cap batal. Sehingga apabila ada alat ukur yang di uji dan masih belum memenuhi syarat yang ada maka pegawai yang melakukan pengukuran hanya merekomendasikan untuk memperbaiki UTTP (alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) tersebut atas persetujuan dan saran dari kepala bidang sebelum UTTP tersebut digunakan. Bahkan UTTP yang digunakan oleh Timor Leste merupakan UTTP hasil impor dimana masih berlakukannya persyaratan UTTP yang diberlakukan di Indonesia.

Selain dalam hal UTTP, Timor Leste juga memiliki kendala dalam pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dimana belum adanya pabrik disana yang sudah menghasilkan BDKT. Semua BDKT yang ada disana hasil impor dari negara lain. Kendala lainnya yang dialami oleh Timor Leste dalam melaksanakan kegiatan metrologi legal adalah infrastruktur (jalan), transportasi yang masih kurang memadai, juga peralatan dan SDM yang masih kurang.

Dengan memiliki kendala dalam melakukan kegiatan metrologi legal dan membuat adanya hambatan dalam perdagangan yang dialami oleh Timor Leste, pemerintah Timor Leste meminta Indonesia untuk membantu pengembangan terhadap metrologi legal disana dengan melakukan kerjasama. Alasan pemerintah Timor Leste meminta bantuan Indonesia sendiri tidak terlepas dari historis dimana Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sampai tahun 1999 sebelum Timor Leste memerdekakan diri dari Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga memiliki kultur yang sama juga metrologi legal di Timor Leste dulunya merupakan bagian dari metrologi Indonesia. Sehingga pemerintah Timor Leste berharap bahwa Indonesia dapat membantu Timor Leste dalam pengembangan kemetrologiannya disana.

Pada akhirnya kementerian perdagangan Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste dalam bidang metrologi agar terjalinnya tertib ukur mengenai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam melakukan perdagangan. Kerjasama ini difokuskan pada bimbingan teknis mengenai regulasi teknis dalam bidang metrologi legal di Timor Leste. Dimana bimbingan teknis ini dilakukan secara bertahap dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang memiliki target kompetisi mengenai perancangan Undang-Undang tentang metrologi legal dan standarisasi menjadi Undang-Undang yang melindungi atau menjamin kebenaran dalam hal pengukuran demi adanya perlindungan konsumen di Timor Leste. Juga dengan sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia kemetrologian di Timor Leste yang dilakukan dengan pengiriman peserta diklat. Juga untuk kedepannya diharapkan pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi mengenai kebutuhan sarana atau prasarana mengenai metrologi legal di Timor Leste dalam program ini.

Bimbingan teknis ini memiliki tujuan untuk penguatan infrastruktur metrologi legal dengan penyediaan, penguatan regulasi, kelembagaan yang ada, kompetisi dalam laboratorium pengujian yang ada, juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) disana. Hal ini juga ditujukan agar terjalinnya perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik Timor Leste maupun Indonesia (Amin, 2017).

Dengan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan mengangkat judul “**Peran Indonesia dalam Pengembangan Metrologi Legal di Timor Leste studi kasus: pengembangan infrastruktur kualitas di Timor Leste”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang, untuk memudahkan dalam melakukan analisis, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keunggulan metrologi legal di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan metrologi legal di Timor Leste?
3. Bagaimana program kerjasama Indonesia dengan Timor Leste dalam pengembangan metrologi legal?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa masalah yang ada, maka batasan masalah terkait penelitian ini hanya sampai pada hubungan kerjasama Indonesia dengan Timor Leste mengenai pengembangan metrologi legal dari kurun waktu 2017 sampai 2021 terutama dalam hal infrastruktur kualitas.

* + 1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, juga untuk mempermudah dalam melakukan analisa, penulis mengangkat rumusan masalah:

**“Bagaimana peran Indonesia dalam pengembangan metrologi legal di Timor Leste pada kurun waktu tahun 2017-2021 dalam hal infrastruktur kualitas?”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai masalah yang sudah di tuangkan dalam identifikasi masalah mengenai peran Indonesia dalam pengembangan kemetrologian legal di Timor Leste sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keunggulan metrologi legal di Indonesia;
2. Untuk mengetahui perkembangan metrologi legal di Timor Leste;
3. Untuk mengetahui program kerjasama Indonesia dengan Timor Leste dalam pengembangan metrologi legal;
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan yang sudah peneliti sebutkan dalam tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan antara lain:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literasi bagi pembaca, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional yang berkaitan dengan kesetaraan mengenai pengukuran dan standarisasi metrologi legal dalam perdagangan nasional maupun internasional;
2. Diharapkan juga mampu menjadi referensi dan pengetahuan kepada pihak yang akan meneliti masalah yang serupa.